

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito. Dana yang telah terkumpul selanjutnya akan disalurkan kembali kepada Masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sama halnya dengan bank syariah kegiatan utamanya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Akan tetapi, kondisi pendapatan yang terjadi pada bank konvensional berbeda dengan bank syariah, karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.

Bagi keuntungan/bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga/Bank Syariah. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan atau diupayakan dalam mengelola dana pihak ketiga. Oleh karena itu bank syariah harus seoptimal mungkin untuk mengelola dana pihak ketiga agar bagi hasil yang didapatkan akan terus meningkat tanpa melanggar aspek kesyariahnya. Meningkatnya keuntungan bagi hasil tentunya akan menarik nasabah untuk menandatangani dananya, selain itu bank juga akan lebih mudah untuk mendapatkan modal berupa dana pihak ketiga dari para nasabah. Dengan meningkatnya profitabilitas bank, hal itu dapat menunjukkan bahwa kinerja perbankan khususnya perbankan syariah sudah sangat baik.

Dana yang dikumpulkan oleh bank dari masyarakat disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat berbentuk Tabungan, Giro dan Deposito, sementara dana yang disalurkan oleh bank ke masyarakat disebut pembiayaan. Sama halnya dengan bank konvensional, pada bank syariah deposito merupakan *investment account* atau salah satu instrumen keuangan utama bank dalam mengerahkan dana masyarakat, *Investment account* tersebut juga dianggap sebagai instrumen keuangan yang utama untuk menarik dana pihak ketiga bagi sistem perbankan. Oleh karena itu bank harus lebih giat untuk mengembangkan kegiatan operasionalnya dalam hal untuk menarik minat masyarakat agar dapat menginvestasikan dananya berupa deposito yang dalam hal ini merupakan *investment account*.

Dalam menginvestasikan dana deposito pada bank syariah, nasabah memiliki beragam motif dan tujuan, seperti untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, untuk mengakumulasi kekayaannya ataupun untuk mengikuti syari'at islam dalam menginvestasikan uangnya.

Dana yang tidak di investasikan pada dasarnya tidak berbeda dengan harta yang menganggur. Menganggurkan harta selain tidak menciptakan produktifitas dan nilai tambah bagi perekonomian, juga sangat tidak dianjurkan dalam ajaran islam. Bahkan harta seperti ini akan dikenai zakat sebesar 2,5% per tahun sehingga jumlah nominalnya akan semakin menurun dari waktu ke waktu dan anggaran yang dimiliki akan terus semakin kecil dan berkurang sebanyak 2,5% setiap tahunnya. Sementara itu, jika harta tersebut diinvestasikan tentunya akan

menciptakan sesuatu yang lebih produktif dan nilai tambah bagi perekonomian. Dengan mendepositokan dananya maka dana yang diinvestasikan ini dapat memberikan pendapatan (*return of investment*). Pada gilirannya hal ini akan meningkatkan anggaran yang dimiliki dari waktu ke waktu.

Dalam melakukan pengelolaan dana milik nasabah Deposito, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dimana Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah Bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* pada dana dari pihak ketiga. Dengan demikian, Bank Syariah dalam halnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar batas syariah.

Selain itu pembiayaan juga memiliki peranan penting dalam mengelola dana Deposito, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank dan tentunya pula berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana. Apabila bank syariah tidak mampu menyalurkan pembiayaannya, sementara dana yang terhimpun dari *shahibul maal* (dana pihak ke tiga) terus

bertambah, maka akan terdapat banyak dana *idle* (menganggur), yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan dari margin bagi hasil. Hal ini pula yang akan menyebabkan penurunan dana pihak ke tiga (DPK) pada bank syariah.

Dari hasil pembiayaan, Bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), maka bank tentunya akan bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Akan tetapi dengan segala kemungkinan resikonya yang bisa terjadi, hal tersebut tidak dapat mempengaruhi minat masyarakat. Banyak masyarakat sekarang yang menjadikan bank syariah sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan lebih berminat untuk mendepositokan dananya pada bank syariah yang dikarenakan tingkat keuntungan bagi hasil (nisbah) dari dana yang diinvestasikan lebih besar.

Pada fenomena tersebut, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Bagi Hasil (*Nisbah*) Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah. Pada penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian yang ada Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Unit Usaha Syariah Cabang Utama Rahadi Osman sebagai bank umum yang telah membuka Divisi Usaha Syariah.

Perkembangan pesat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Unit Usaha Syariah didukung juga masyarakat mayoritas beragama Islam yang menginginkan alternatif sistem perbankan selain konvensional, dimana sistem tersebut juga

mampu memberikan keuntungan pada nasabah maupun bank itu sendiri dalam mengelola dana pihak ketiganya. Perkembangan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Unit Usaha Syariah dapat ditunjukkan pada Tabel 1.1 yang menunjukkan Realisasi Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah pada Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 1.1
Realisasi Penghimpunan Dana Deposito Pada Tahun 2011–2013
(Jutaan Rupiah)

Jangka Waktu (Priode)	2011	2012	2013	Pertumbuhan	
				2011 - 2012	2012 - 2013
1 Bulan	21.354	25.526	26.030	19,53%	1,97%
3 Bulan	9.983	14.231	26.668	42,55%	87,39%
6 Bulan	42.091	39.823	35.873	(5,38)%	(9,92)%
12 Bulan	30.390	56.179	63.204	84,88%	12,50%
Jumlah (Total)	103.818	135.759	151.775	30,73%	11,80%

Sumber: Laporan Tahunan (Annual report) 2013, hal 191

Pada Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan penghimpunan simpanan nasabah Bank Kalbar Unit Usaha Syariah dalam bentuk Deposito Mudharabah pada tahun 2011 hingga 2013 yang mengalami pertumbuhan yang semakin baik, hal itu ditunjukkan pada tahun 2013 yang terealisasi sebesar Rp. 151,78 miliar mengalami pertumbuhan 11,80% atau Rp. 16,02 miliar dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp. 135,76 miliar. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan Deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan mencapai 87,39% atau Rp. 12,44 miliar dari tahun 2012 sebesar Rp. 14,23 miliar menjadi

sebesar Rp. 26,67 miliar pada tahun 2013. Ditinjau dari komposisi dana deposito berdasarkan jangka waktu, deposito dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan memberikan kontribusi sebesar Rp.63,20 miliar dari jumlah dana deposito pada tahun 2013.

Untuk memperkuat latar belakang penelitian ini, penulis juga menambahkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizqa Risqiana (2010), penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara bagi hasil dan dana deposito yang ada pada Bank Mandiri Syariah Jakarta. Untuk menyimpulkan hasil analisis penelitian yang dilakukan, Rizqa hanya menggunakan metode analisis regresi linier sederhana pada metode analisisnya.

Merasa tertarik dengan permasalahan dan keinginan penulis dalam menambahkan metode analisis penelitian sebelumnya, serta ciri khusus yang dimiliki oleh bank syariah / unit usaha syariah dengan sistem bagi hasil tanpa adanya mengenal bunga, akhirnya penulis memutuskan hal yang disebutkan diatas sebagai bahan yang melatarbelakangi penulisan ini, yaitu dengan judul ***“Pengaruh Bagi Hasil (Nisbah) Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah yang ada Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Unit Usaha Syariah”***.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka pokok masalah yang akan muncul yaitu apakah terdapat pengaruh bagi hasil (*nisbah*) terhadap jumlah dana deposito mudharabah yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Unit Usaha Syariah.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bagi hasil (*nisbah*) terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Unit Usaha Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis.

Sebagai media pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan mengenai bagi hasil dan deposito pada bank syariah yang didapat pada bangku kuliah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan untuk memecahkan masalah dalam penentuan bagi hasil yang dapat menimbulkan minat bagi nasabah deposito untuk menginvestasikan dananya di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar Unit Usaha Syariah.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagi hasil dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik dengan pembahasan ini, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya bagi mahasiswa serta mahasiswi Universitas Tanjungpura di kemudian hari.

Universitas Tanjungpura